

DOWRY AND MATERIAL OFFERINGS IN MARRIAGE TRADITIONS AMONG MUSLIM COMMUNITIES IN MANADO (A SOCIAL CULTURAL STUDIES)

ANDI RAHMAN GIU

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado, Jl. Mr. A.A. Maramis Km. 09 Paniki Bawah Manado.

Email: andi_velsi@yahoo.co.id

ABSTRACT

A wedding has often failed due to the traditions of Muslim community in Manado that are based on sort of dowry and material offering agreement between the members of families. The primary factor of this tradition is high class life style among Muslim community in Manado. It is hoped that through religious leaders, religious clerics, and community leaders, this tradition can dissolve. The study finds that high dowry and high material offerings are due to: a) a respect showed by a husband to his bride. Hence the bride's families can happily accept the husband to be for their daughters or sisters; b) high dowry means high social status for the community; c) nowadays, material offering is deemed more important than the dowry itself; d) social stratum signifies the position of dowry and material offerings.

KATA KUNCI: *Dowry, Manado Muslim Community, material offerings, wedding*

TRADISI MAHAR DAN ANTAR HARTA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA MANADO (SUATU TINJAUAN SOSIAL KULTURAL)

ABSTRAK

Tradisi masyarakat muslim Kota Manado seringkali mengalami kegagalan dalam pernikahan karena tidak ada kesepakatan tentang mahar dan antar harta. Hal ini disebabkan karena gaya hidup masyarakat Kota Manado yang semakin tinggi, sehingga melalui para kiai, ustaz, dan tokoh agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat tentang mahar dan antar harta. Hasil penelitian menunjukkan tingginya mahar dan antar harta, disebabkan: a) Penghargaan terhadap seorang calon istri; artinya dengan adanya mahar dan antar harta memberikan pengertian bahwa calon suami bersungguh-sungguh untuk meminang calon istri, sehingga pihak keluarga calon istri dapat menerima baik calon suami tersebut. b) Status sosial (bahasa Manado adalah "gengsi"); dengan mahar dan antar harta yang tinggi maka keluarga beranggapan bahwa akan mengangkat status sosial keluarga di mata masyarakat tempat di mana mereka tinggal. c) Ada kecenderungan lebih penting antar harta dibandingkan dengan uang mahar, hal ini terjadi karena berkembang di masyarakat yang selalu ditanyakan adalah berapa antar harta. Jadi ketika ada proses peminangan di tengah-tengah masyarakat yang ditanyakan adalah berapa antar hartanya. d) Strata sosial; Kecenderungan tinggi rendahnya mahar dan antar harta tergantung pada strata sosial yang melekat pada calon pengantin.

KATA KUNCI: Mahar, antar harta, perkawinan

* Naskah diterima Februari 2020, direvisi April 2020, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2020

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan kita sebagai masyarakat Muslim, karena merupakan salah satu syariat agama Islam yang dibawah oleh Rasulullah Saw. Pernikahan dimulai dengan adanya rasa cinta dua insan lawan jenis yang saling berkomitmen untuk menjalankan Sunnah Rasulullah Saw, selanjutnya melibatkan pihak keluarga untuk pelaksanaan pernikahan. Untuk itu dibutuhkan suatu komitmen atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan pernikahan.

Islam memandang pernikahan bukan hanya urusan dua pasangan semata, tapi melibatkan semua keluarga, baik dari keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan terutama orang tua. Sebagaimana firman Allah Swt telah menjelaskan keagungan pernikahan dalam QS. *Ar-rum* / 30:21. Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".

Dalam tafsir *al-Maraghi* dijelaskan bahwa kata (*wa min aayaatihi*) menunjukkan arti mendorong dan mempersiapkan yaitu menjelaskan bahwa sesungguhnya telah diciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu dapat bersenang-senang dengannya dan telah menjadikan di antara kamu cinta kasih dan sayang untuk meneruskan kelangsungan kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt (Mustafa, 1984). Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si isteri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin).

Dalam pernikahan tentunya salah satu persyaratan harus ada mahar. Mahar atau maskawin merupakan harta yang disediakan oleh pengantin pria dan akan diberikan oleh pengantin perempuan pada suatu akad pernikahan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: *shadaq*, *nihlah*, dan *thaul* (Muhamad, 2010). Ada juga yang menyebut *mahar* memiliki sepuluh istilah masyhur di kalangan masyarakat dan ulama fiqh.

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan

wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Kepada dia diberi hak mahar, dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri.

Mahar ini wajib diberikan kepada isteri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata "mahar" ini. Ia merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Disamping itu pula mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai antara suami isteri serta sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergauli isteri secara ma'rif. Mahar adalah suatu "*Wasilah*" (sarana) bukan "*Ghayah*" (tujuan) dalam pernikahan. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam masalah mahar (maskawin). Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. *an-Nur* / 24:32. Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Banyaknya mahar (maskawin) itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta kerelaan si isteri. Sungguhpun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan namun belum diserahkan kepada isteri maka itu merupakan utang yang wajib dibayar oleh suami.

Pada umumnya masyarakat menilai, mahar merupakan istilah yang sangat populer. Akan tetapi, masih banyak di antara masyarakat, khususnya di Manado yang belum mengetahui dengan persis tentang pengertian mahar dan substansi mahar itu sendiri. Oleh karena itu

penulis akan mencoba untuk memberikan pengertian-pengertian dari berbagai pendapat.

Hal ini sebagaimana kata Imam Taqyuddin, mahar diartikan sebagai sebutan bagi harta benda yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*) (Al-Husaini, 2009). Artinya sebelum pernikahan seorang laki-laki harus mampu bekerja keras untuk menyiapkan mahar dalam pernikahan nantinya.

Proses Pernikahan yang selama ini dilakukan di Manado telah mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan jaman. Misalnya ketika proses perawatan calon pengantin serta acara "Posanan" (Pingitan) tidak lagi dilakukan sebulan perkawinan, tapi sehari sebelum perkawinan pada saat "Malam Gagaren" atau malam muda-mudi. Acara mandi di pancuran air saat ini jelas tidak dapat dilaksanakan lagi, karena tidak ada lagi pancuran air di Manado, yang dapat dilakukan saat ini adalah mandi adat "Lumelek" (menginjak batu) dan "Bacoho" (cuci rambut) karena dilakukan di kamar mandi di rumah calon pengantin. Dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan sekarang ini, semua acara, upacara perkawinan dipadatkan dan dilaksanakan dalam satu hari saja. Pagi hari memandikan pengantin, merias wajah, memakai busana pengantin, memakai mahkota dan topi pengantin untuk upacara "maso minta" (toki pintu). Siang hari kedua pengantin pergi ke catatan sipil (untuk non muslim) dan Kantor Urusan Agama (untuk muslim) untuk legalitas dan keabsahan pernikahan itu, yang kemudian dilanjutkan dengan resepsi pernikahan.

Pada acara ini biasanya dilakukan upacara pernikahan saja, diikuti dengan acara melempar bunga tangan dan acara bebas tari-tarian dengan iringan musik tradisional, seperti tarian *Maengket*, *Katrili*, *Polineis*, diiringi Musik Bambu dan Musik *Kolintang*. Dari prosesi adat pernikahan yang dimiliki masyarakat Manado, secara spesifik, tidak memiliki nilai tertentu dalam penentuan mahar. Masyarakat Manado hanya mengenal adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai hadiah menjadi hak milik perempuan.

Tradisi mahar pada masyarakat Provinsi Jambi akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari Syari'at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk

menunaikan ajaran agamanya. Hal ini seperti adat masyarakat Simbur Naik, Kecamatan Muaro Sabak, Jambi. Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan *doi' menre'* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam.

Hal itu sudah menjadi inheren (melekat) dalam kehidupan masyarakat Bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Masih banyak lagi kesepakatan-kesepakatan yang lain yang sesuai dengan adat yang sudah ditentukan oleh mereka seperti mahar nikah harus berupa sebidang tanah yang luasnya satu hektar dan sekurang-kurangnya 5 dan 20 m (5 lebar 20 panjang) dan ini adalah mahar yang mesti ada dan kedudukan tanah tersebut harus jelas supaya bisa diketahui oleh pihak perempuan. Melihat persoalan di atas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah *Doi' menre'* (uang hantaran) dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam. Secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan (Pattiroy & Salam, 2008).

Begitu juga tradisi dutu (Mahar) Pada Perkawinan Adat Suku Hulondalo Depito dutu ini suatu prosesi adat perkawinan suku Gorontalo, di mana keluarga calon pengantin pria mengantar mahar perkawinan kepada calon pengantin wanita. Prosesi tradisi dutu ini akan dilaksanakan setelah ada prosesi negosiasi antara dua belah pihak pengantin tentang biaya mahar untuk calon pengantin wanita dalam acara Tolobalango. Semua mahar ini dipersiapkan dengan menggunakan atribut adat sebagai berikut: Kola-Kola, Tonggu, Tonelo, Tutu Lo Polidulu, Bunggato, Luwalo, Buwalo lo Umonu, Heyi Lo HuheputoLo O'Ato, Dudelo, Tilolom, Wulo lo O'Ato, Wu'Adu Ta'Ato. Setelah prosesi ini dilakukan, maka prosesi Tradisi Dutu telah sempurna untuk dapat perkawinan adat suku Hulondhalo selanjutnya yaitu Bate. Nominal besaran mahar diukur dari tingkat sosial. Sejak dahulu hingga saat ini

masyarakat suku Hulondhalo mengenal 4 golongan penduduk yaitu pertama, golongan para Raja dan keluarganya, yang disebut dengan Olongiya; kedua, golongan para bangsawan dari keluarganya yang disebut Wali-Wali; ketiga, golongan rakyat biasa dan keluarganya; keempat, golongan budak yang disebut Wao. Dalam konteks modernitas, pemaknaan golongan ini mengalami perubahan berdasarkan demografi. Untuk golongan pertama saat ini, Raja dikiaskan dengan Pejabat Negara/Daerah seperti Presiden, Gubernur dan Menteri. Untuk golongan kedua dikiaskan dengan pengusaha besar dan tokoh agama terkemuka. Untuk golongan ketiga dikiaskan dengan pegawai negeri sipil biasa ataupun wiraswasta. Dan terakhir untuk golongan kedua tetap pada rakyat biasa (Mahmudah, 2018).

Di Maroko mahar merupakan uang yang diberikan oleh suami untuk menunjukkan keinginannya melaksanakan akad nikah untuk membangun keluarga dan memperkuat landasan kasih sayang antara suami dan isteri. Adapun yang dapat menjadi mahar adalah segala sesuatu yang sah menjadi obyek akad dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar. Kemudian disebutkan bahwa mahar boleh dibayar kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian, pada waktu akad nikah. Keharusan membayar mahar seluruhnya atau sebagian adalah setelah terjadi hubungan badan. Isteri berhak mendapat mahar penuh karena 2 (dua) alasan, yaitu karena kematian atau karena sudah melakukan hubungan suami isteri, (Barkah, 2014)

Begitu juga di Yordania setelah menerima mahar, isteri wajib menunjukkan sifat patuh kepada suami, tinggal di rumah suami, dan pindah bersama suami ke tempat yang diinginkan suami, meskipun di luar negeri, dengan syarat tempat tinggal tersebut aman. Kalau isteri menolak (tidak patuh) maka hak nafkah hilang. Adapun jenis mahar terdiri atas: (1) Mahar khusus, yaitu mahar yang disetujui kedua pihak pada waktu akad nikah. (2) Mahar sepatasnya (mahar mitsil), yaitu mahar yang sesuai dengan status sosial keluarga isteri. Jika sulit untuk menetapkan mahar yang sesuai maka disesuaikan dengan kepantasan di tempat tinggalnya. Mahar khusus boleh dibayar tunai atau hutang, seluruhnya atau sebagian, dan dibuktikan dengan dokumen tertulis. Kalau tidak ada penjelasan tentang waktu pembayaran berarti mahar dibayar

tunai. Pembatalan membayar mahar adalah karena suami wafat (Barkah, 2014).

Hal ini menunjukkan di daera-daerah tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri mempunyai kesamaan dalam hal mahar dan antar harta, hanya saja perbedaannya pada penyebutan atau istilah-istilah dalam persyaratan pernikahan saja. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan awal bahwa salah satu perbedaan antara mahar dalam konteks *fiqhi* (syariat Islam) dan mahar dalam konteks masyarakat Manado, tidak ada perbedaan kuantitas. Itu artinya, adanya kesamaan antara pandangan masyarakat Manado dan syariat Islam tentang mahar.

Lalu yang menjadi permasalahan, karena terkadang suatu lamaran pernikahan tidak diterima disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang antar harta, dimana diketahui bersama bahwa hal tersebut bukanlah perkara wajib dalam pernikahan sebagaimana membayar mahar.

Selanjutnya, jika membuka kitab-kitab induk fiqih, maka tidak satupun akan ditemui pembahasan yang menyinggung persoalan antar harta. Dari sini pula maka peneliti menganalisa bahwa persoalan antar harta adalah persoalan adat yang murni dan bukan termasuk hal yang *masyru'iyah* (yang disyariatkan). Malah lebih dari itu penulis meyakini, antar harta atau yang lebih dikenal dengan istilah uang hantaran memang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia setiap pra pernikahan khususnya masyarakat Manado.

Sementara itu, antar harta dalam praktek pernikahan adat Manado tidak satupun dalil *naqli* (teks tertulis) yang secara eksplisit menjelaskan baik dari segi esensinya maupun hukumnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa persoalan antar harta semata-mata muncul dan berkembang dalam pernikahan adat saja, termasuk adat Manado.

Dengan demikian kita dapat memahami perbedaan yang sangat prinsipil antara mahar dan antar harta adalah perbedaan status hukum dimana pemberian mahar itu adalah wajib dan tanpa adanya mahar mengakibatkan pernikahan itu menjadi batal. Sementara pemberian antar harta oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan adalah boleh sekalipun menurut hukum pernikahan adat itu adalah suatu keharusan (wajib) namun tanpa adanya antar

harta sama sekali tidak mengakibatkan pernikahan yang terlaksana itu menjadi batal.

Selanjutnya perbedaan yang lain adalah perbedaan akibat terjadinya perceraian *Qabla al-Dukhul* (sebelum berjimak). Mahar wajib dibayar separuh jika isteri diceraikan sebelum digauli. Sedangkan suami telah menyebutkan nilai serta jumlah mahar yang akan diberikan. Sementara itu, jika jumlah mahar belum ditentukan pada saat akad, maka isteri hanya berhak mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *al-Baqarah* / 2:237, Artinya: " Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperduanya dari mahar yang telah kamu tentukan kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah".

Lain halnya dengan mahar, antar harta dinilai sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk digunakan sebagai biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan. Dengan kata lain bahwa antar harta bukanlah hak seorang isteri. Jika mahar menjadi hak milik sepenuhnya calon pengantin perempuan, yang tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun kecuali atas persetujuan isteri, maka antar harta bukan menjadi hak penuh calon istri, melainkan keluarga (penanggung jawab) pernikahan pihak perempuan, atau keluarga dekat perempuan. Sehingga antar harta sama sekali tidak ada hubungannya dengan perceraian *Qabla al-Dukhul* oleh karena dianggap telah habis dibelanjakan saat resepsi.

Akan tetapi karena banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan antara mahar dengan antar harta, sehingga pada tahun 1993 Departemen Agama mengeluarkan peraturan bahwa sebanyak 25% dari antar harta dijadikan sebagai mahar dan wajib dikembalikan separuhnya jika terjadi perceraian *Qabla al-Dukhul*. Peraturan ini muncul, karena melihat fenomena di tengah masyarakat yang terkadang lalai memperhatikan perkara yang wajib (mahar) dan hanya sibuk mempermasalahkan perkara yang tidak wajib (antar harta) karena mungkin nilainya yang pada umumnya cenderung tinggi.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itupun

sah. Banyaknya mahar atau maskawin itu tidak dibatasi oleh syari'at Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan si isteri.

Sungguhpun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung jawaban di hari kemudian.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi masing-masing. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad (Sabiq, 1981).

Sebuah fenomena yang sangat menarik terjadi di tengah masyarakat kita saat ini tentang masalah antar harta yang dibebankan kepada mempelai pria yang semata-mata hanyalah bersumber dari adat istiadat. Pemahaman mereka tentang mahar adalah antar harta yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai pelaksanaan pernikahan.

Ada beberapa jurnal terdahulu berkaitan dengan mahar dalam perkawinan, seperti: Jurnal dari Ismayudin bin H. Mohammed Shahid Tahun 2009, dengan judul: Kadar Mahar Suami Meninggal Sebelum Dukhul (Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Maliki)". Menjelaskan jumlah mahar suami meninggal sebelum dukhul menurut Mazhab Maliki (Shahid, 2009). Eva Fatimah Tahun 2004, dengan judul "Konsep Mahar Menurut Empat Imam Mazhab". Membahas tentang mahar menurut Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Membahas tentang syarat-syarat, diwajibkannya mahar, macam-macam mahar dan hikmah pemberian mahar (Fatimah, 2004). Azwar Anas tahun 2010, dengan judul: Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Hukum Islam, membahas tentang konsep *counter legal draft* dan hukum Islam yang berisi tentang syarat mahar, bentuk dan kadar mahar (Anas,

2010).

Berdasarkan jurnal di atas persamaan dengan penelitian ini yaitu berorientasi pada mahar dalam pernikahan. Namun yang membedakannya yaitu mahar pada masyarakat muslim Kota Manado dan uang belanja yang merupakan tradisi. Fenomena mahar dan antar harta dalam suatu perkawinan sangatlah penting, karena kepercayaan pihak calon mempelai perempuan terlihat pada mahar dan antar harta yang akan diberikan oleh calon pengantin pria. Artinya akan terlihat keseriusan calon suami untuk mempersunting calon istri. Fokus pada penelitian tradisi mahar dan antar harta yang tinggi sudah membudaya pada masyarakat di Kota Manado.

Fenomena ini berlaku di hampir sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya Manado. Menjadi realita dan terkesan telah menjadi kebiasaan pada sebagian masyarakat Manado sejak dulu hingga sekarang ini, adanya pemahaman mahar merupakan antar harta yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka membiayai pernikahan. Padahal, menurut tinjauan syariat Islam mahar dan antar harta adalah dua hal yang berbeda.

Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya pada saat terjadinya akad pernikahan baik itu berupa barang, uang atau jasa dan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagai tanda persetujuan untuk hidup sebagai suami isteri (Salim, 2017).

Berbeda dengan mahar, antar harta adalah suatu aturan adat atau lebih tepat disebut kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat saat akan melangsungkan pernikahan. Jumlahnya banyak, bahkan bisa melebihi jumlah mahar yang diminta pihak calon istri. Dari kebiasaan yang ada, sebagian orang akan berusaha memenuhi permintaan itu. Sebagian lainnya, terkadang mengurungkan niat menikah disebabkan nilai permintaan antar harta melebihi mahar.

Artikel ini fokus pada tradisi mahar dan antar harta dalam proses pernikahan. Dengan merujuk pada studi kasus masyarakat Muslim di Kota Manado, penulis berargumen bahwa tinggi rendahnya mahar dan antar harta terkait salah satunya pada faktor budaya 'gengsi' yang berkembang di masyarakat Muslim Kota Manado.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini berbasis kualitatif dengan fokus penelitian adalah bidang sosiologi kemasyarakatan. Di mana akan mendeskripsikan dan menguraikan konteks tradisi mahar dan antar harta yang terjadi pada masyarakat di Kota Manado.

Teknik dan prosedur pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara; salah satu bentuk instrumen penelitian dilakukan dengan cara berhadapan langsung yang dapat memberikan keterangan terhadap fenomena tradisi mahar dan antar harta di Kota Manado. Langkah-langkah melakukan wawancara yaitu:

- Membuat point-poin penting berkaitan pertanyaan yang akan diwawancara
- Membuat daftar nama-nama yang akan diwawancara
- Menyediakan buku catatan untuk menulis hasil wawancara
- Menganalisis hasil wawancara

2. Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh gambaran global dari dekat lokasi suatu penelitian. Observasi merupakan hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian atau suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang keadaan dan fenomena sosial dan gejala-gejala fisik ataupun psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Langkah-langkah menyusun observasi, yaitu:

- Membuat daftar apa-apa yang harus diobservasi
- Menyediakan catatan-catatan hasil observasi
- Menganalisis hasil observasi

Dalam penelitian ini teknik analisis data digunakan sebagaimana dalam konsep Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2009). Langkah-langkah analisis data sebagaimana diuraikan berikut ini, yaitu:

- Pengumpulan Data (*Collection Date*), mengumpulkan semua data hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan tradisi mahar dan antar harta pada masyarakat muslim di Kota Manado.

2. Mereduksi data (*Reduction Date*), selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasi dan dipilih data yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan tradisi mahar dan antar harta pada masyarakat muslim di Kota Manado.
3. Menyusun data (*Displya Date*), untuk mempermudah data yang direduksi maka diringkas dalam bentuk tabel, diagram, maupun flowchart, sehingga tergambar apa yang diteliti. Dari hasil wawancara tersebut akan dibuat dalam bentuk tabel sehingga tergambar tradisi mahar dan antar harta pada masyarakat muslim di Kota Manado
4. Kesimpulan (*Conclusion*), dan setelah didukung dengan data yang memadai selanjutnya diambil kesimpulan tentang tradisi mahar dan antar harta pada masyarakat muslim di Kota Manado.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Manado

Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki beraneka ragam corak dan budaya yang mewujudkan suatu kebudayaan nasional dimana merupakan identitas yang sangat berharga sebagai modal dasar pembangunan. Dalam perkembangan zaman dimana sistem yang ada mengalami perubahan yang sangat cepat, budaya manusia berkembang mengikuti sejarah, tingkat perkembangan tuntutan manusia itu sendiri, semua cita, laku perbuatan dalam kehidupan manusia menciptakan unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya.

Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/*learning behavior*. Kebudayaan Islam sumbernya adalah ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadis), kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang dibungkus dengan kebiasaan serta aturan yang berasal dari ajaran agama Islam. Dengan demikian tidak ada batas-batas kebangsaan dan dogma-dogma lain selain peraturan dan kaidah yang terkandung di dalam ajaran agama yang pada hakekatnya sudah bersifat universal. Kebudayaan adalah merupakan produk dari bangsa tertentu dalam tempat dan waktu tertentu.

Dengan demikian kebudayaan Islam bisa timbul tidak hanya di tanah Arab, tetapi dapat muncul di negeri mana saja atau di daerah mana saja di mana di situ terdapat masyarakat Islam, dan maju atau mundurnya kebudayaan Islam tergantung dari besar-kecilnya semangat *ijtihad* para pemeluknya (Basalama, 2010).

Di Sulawesi Utara menurut sejarah, masuknya budaya Islam bersamaan dengan masuknya agama Islam melalui daerah Gorontalo kurang lebih pada tahun 1606. Seiring dengan penyebaran agama Islam di Sulawesi Utara, maka kebudayaan Islam juga mulai tumbuh seiring dengan perkembangan agama Islam saat itu hingga sekarang. Propinsi Sulawesi Utara berpenduduk 2.270.596 jiwa, dimana pemeluk Islam saat ini berjumlah kurang lebih 554.479 jiwa (24,42%). Sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado merupakan kota yang paling padat serta yang paling beragam penduduknya yang juga membawa kebudayaan daerah asal mereka masing-masing. Dengan beragamnya kebudayaan yang ada ditengah-tengah masyarakat muslim Manado, kebudayaan Islam masyarakat Kota Manado pun mulai terkikis oleh kebudayaan asing yang tidak Islami yang sudah mempengaruhi gaya hidup serta cara berfikir masyarakat muslim Manado. Melihat kenyataan seperti ini masyarakat muslim Kota Manado perlu untuk memperkokoh kembali persatuan antar umat Islam Manado dengan menumbuhkan kebanggaan kebudayaan Islam agar tidak lagi terkikis oleh kebudayaan lain yang ada di masyarakat Manado (Basalama, 2010).

Di Indonesia yang kental akan adat ketimuran, adalah hal lumrah jika saat bertamu kita membawa buah tangan untuk sang tuan rumah. Selain sebagai bentuk penghormatan, tuan rumah tentu akan merasa senang dan tidak direpotkan dengan kehadiran tamu yang datang. Tradisi memberikan barang atau buah tangan saat bertamu ini juga berlaku pada prosesi lamaran.

Saat prosesi lamaran atau meminang lazim halnya sang calon mempelai pria datang ke kediaman calon mempelai wanita dengan membawa barang-barang tertentu atau biasa disebut hantaran. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki tradisi sendiri dalam prosesi lamaran atau meminang yang disertai dengan membawa hantaran ini. Sebut saja seserahan (Jawa), bertukar tando (Minang), jujur (Batak) dan

maatar patilian (Banjar).

Hantaran sendiri merupakan bentuk penghormatan keluarga mempelai pria terhadap calon mempelai wanita yang disimbolkan melalui materi atau barang. Selain membawa barang-barang yang menjadi favorit calon mempelai wanita, setiap jenis hantaran yang diberikan ternyata memiliki makna tersendiri.

Dalam pernikahan di Manado, ada beberapa benda yang wajib dibawa saat prosesi lamaran. Namun, seluruh benda hantaran yang dibawa tidak serta merta diterima langsung kepada pihak wanita. Bahkan pada tradisi "*Maso Minta*", lazim melakukan tawar-menawar oleh perwakilan pihak wanita dan pihak pria perihal benda hantaran.

Berikut ini adalah beberapa benda hantaran dalam prosesi lamaran di Manado, beserta maknanya:

1. Hasil Bumi; hasil bumi di sini berupa padi, umbi-umbian, kelapa, serta kacang panjang yang masing-masing merupakan simbol kesuburan. Ada pula hantaran berupa sirih dan pinang yang melambangkan kehidupan keluarga serta masyarakat, dan buah-buahan terutama pisang yang menjadi simbol dari hasil kerja dan keringat pria. Sedangkan gelas bambu (*kower*) juga diberikan yang melambangkan kesederhanaan.
2. Ikan Bakar; bagi orang Manado, kemampuan ikan sebagai hewan yang mampu berenang di lautan merupakan lambang dalam mengarungi kehidupan. Bahkan sampai sekarang masih ada pasangan yang menempelkan ekor ikan yang telah dipotong di tiang rumah sebagai lambang kekuatan. Tak heran bila ikan bakar akan dimasukan sebagai salah satu benda wajib hantaran saat melamar.
3. Kain Tenun; seperti halnya batik yang khas dari Jawa, Tenun Benteenan merupakan kain asli Minahasa. Benteenan sendiri merujuk pada nama daerah di mana ditemukannya kain ini untuk kali pertama pada tahun 1900-an. Proses pembuatan yang rumit membuat kain ini sangat mahal ketika sampai di pasaran. Bahkan saking berharganya, kain tenun benteenan ini digunakan sebagai emas kawin.
4. Perhiasan; lambang dari berharganya sang gadis. Seperti halnya perhiasan yang kerap dijaga dan disimpan dengan kasih, demikian juga dengan istri yang sudah sepatutnya untuk

dijaga, dihargai, dan dikasihi.

5. Kue Manado; terdiri dari beberapa kue khas Manado seperti panada, cucur, apang coe, lalampa, wajik, dan lain sebagainya. Kebiasaan masyarakat Minahasa terutama pada acara khusus adalah membawa kue khas Manado yang buatan sendiri.
6. Perlengkapan Rias; digunakan sang gadis pada saat hari pernikahannya nanti. Berisi beragam macam keperluan rias seperti bedak, lipstik, dan lain sebagainya
7. Perlengkapan Pakaian; kebutuhan pakaian si calon mempelai wanita seperti pakaian dalam dan pakaian tidur.
8. Perahu Layar Berbingkai Emas; melambangkan biduk rumah tangga yang penuh cinta dan tangguh mengarungi kehidupan di dunia yang luas (Mahligai, 2017).

Jadi setidaknya ada 8 (delapan) jenis antar harta yang dilakukan masyarakat di Kota Manado, mulai dalam bentuk hasil bumi, perhiasan, perlengkapan pakaian sampai berupa perahu layar berbingkai emas.

B. Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Manado Tentang Mahar dan Antar harta

Pernikahan merupakan kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita sebagai lambang status sosial dari pihak mempelai wanita. Berhubung karena perkawinan di Kota Manado selalu diliputi dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial mempelai wanita. Mahar dalam pernikahan di Manado terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan "mahar" dan "antar harta", dan jumlah besarnya masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda.

Sebagaimana menurut informan inisial TB (27 Oktober 2019):

"...Pada masyarakat Manado itu dalam hal perkawinan 2 (dua) hal pokok yang perlu dibicarakan antara keluarga laki-laki dan perempuan adalah masalah mahar dan antar harta. Hal ini penting karena merupakan langkah awal untuk pelaksanaan perkawinan atau pernikahan..."

Mahar artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pada strata sosial tertentu calon mempelai tidak pernah menerima mahar yang lebih rendah dari yang diterima oleh

ibunya dahulu. Bagi masyarakat umumnya, tidak begitu dipermasalahkan, karena mereka biasa menerima mahar seperti kebanyakan orang yang sama nilainya.

Namun demikian, menurut Inisial MS (27 Oktober 2019), menyatakan:

“Bagi kalangan bangsawan, cendekiawan, dan ekonomi tinggi, mereka sangat memperhatikan besaran jumlah *sompa* ini, karena menjadi simbol status sosial mereka. Oleh karena itu, mahar diumumkan dan dibayar lunas dalam upacara akad nikah...”

Dari wawancara di atas maka mahar dan antar harta merupakan hal penting dalam suatu perkawinan. Maha tersebut sangat bervariasi ada dalam bentuk uang, perhiasan emas, atau seperangkat alat salat.

Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari si hakim. Dalam bahasa Arab, mas kawin sering disebut dengan istilah *mahar*, *shadaq*, *faridhah* dan *ajr*. Mas kawin disebut dengan *mahar* yang secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya laki-laki tersebut sudah pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga kelak ataupun dalam membagi waktu, uang dan perhatian. Mas kawin juga disebut *shadaq* yang secara bahasa berarti jujur, lantaran dengan membayar mas kawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Mas kawin disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena mas kawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita. Mas kawin juga disebut dengan *ajr* yang secara bahasa berarti upah, lantaran dengan mas kawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa *mahar* hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak memakai mahar, maka pernikahannya tidak sah karena mahar termasuk salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan (Darusmanwiati, 2005).

C. Motif Mahar dan Antar harta dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kota Manado

Kita ketahui bahwa mahar merupakan satu

syarat kesahihan (validitas) pernikahan. Dalam Islam, legislasinya dimaksudkan untuk pemberdayaan perempuan. Al-Qur'an tidak memprioritaskan nilai material mahar. Berbeda dengan klaim orientalis, konstruksi fikih mengenai mahar sangat mengapresiasi unsur moral dan juga anasir sosial-ekonomi dan budaya. Diksi *shaduqât* (jamak, Q.s. *al-Nisâ* (4:20) yang lazim diterjemahkan dengan mahar bisa bermakna simbolis dan eksposisif. Secara semantik, kata *shaduqah* bisa bermakna persahabatan tulus yang disatukan oleh kesucian cinta dan kasih sayang dalam ikatan nilai-nilai ilahiah. Di sini Islam mengajarkan pesan luhur nilai-nilai moral tentang kedalaman hakikat mahar. Mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti asumsi yang banyak disalahpahami dalam diskursus sosiologis-antropologis lepas berjalan sesuai dengan bingkai dan mekanisme konstruksi sosial-kultural di mana fikih dipraktekkan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kitab fikih tidak membahas dan tidak merumuskan jenis dan jumlah mahar. Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan (Zahrah, 2002). Makna frase “tidak memberatkan” harus dipahami secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi mahar harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktekkan.

Namun kenyataannya di masyarakat Manado sangat bertentangan dengan uraian di atas. Hasil wawancara dengan inisial PD (28 Oktober 2019), yaitu:

“.....mahar dan antar harta pada perkawinan di Kota Manado, sangat memberatkan kebanyakan mereka sudah tidak melihat mahar, tapi yang dilihat adalah antar hartanya saja. Pada hal yang paling penting adalah mahar, karena bagian penting dari suatu perkawinan...”

Hal ini juga senada dengan informan dengan inisial BG (28 Oktober 2019), yaitu:

“...memang sudah menjadi kebiasaan warga Manado tentang antar harta, biasanya yang berkembang pada masyarakat awam di Kota Manado yaitu mereka selalu menanyakan berapa antar hartanya, jarang menanyakan bagaimana maharnya....”

Dapat dimaknai bahwa ternyata mahar dan antar harta pada perkawinan merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Kota Manado. Bahkan terkadang antara mahar dan antar harta yang lebih dominan adalah antar hartan dibandingkan dengan mahar.

Mahar secara sosial, ekonomi dan ideologis, difungsikan untuk beragam tujuan (Logan, 2006). Abû Zahrah menjelaskan bahwa selain menjadi tanda etis-moral keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar berfungsi sebagai bantuan material suami kepada istrinya guna persiapan berumah tangga (Zahrah, 2002). Namun mahar juga dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan berupa tetapnya otoritarianisme suami untuk mentalak istrinya. Hukum talak Islam mewajibkan suami yang telah menggauli istrinya secara seksual untuk membayar keseluruhan mahar. Dengan ikatan, tepatnya beban mahar, suami diharapkan lebih bijak jika berniat menceraikan istrinya. Di sisi lain, mahar juga digunakan sebagai pencipta pelbagai media relasi sosial. Via instrumen mahar, jejaring relasi sosial baru dapat terbangun secara meluas dan dapat difungsikan sebagai ikatan khusus untuk mempererat tali perbesanan (AS-Samaluthi, 2012).

Dalam Jumhur fukaha secara aklamatif menyepakati bahwa mahar wajib diberikan suami kepada istrinya. Banyak ayat Alquran dan rangkaian Hadis dengan jelas menegaskan hal ini. Tidak ada *dispute* atau perbedaan pendapat di kalangan fukaha tentang kewajiban pembayaran mahar kepada pengantin perempuan. Namun waktu penyerahan, terutama jenis dan jumlahnya, merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan suami dan istri dengan mempertimbangkan nobilitas keluarga istri. Rasulullah Saw. dalam sebuah Hadis sahih al-Bukhârî, Bab Nikah, nomor 51, menjelaskan bahwa mahar dapat berwujud materi (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Al-Qur'an dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya (AS-Samaluthi, 2012).

Penetapan jenis dan jumlah mahar, seperti di masyarakat Muslim Manado, bisa berjalan alot dan berakhir dramatis. Proses tawar menawar jumlah mahar (dalam bahasa Manado disebut "maso minta") biasa terjadi saat proses melamar. Banyak kasus pertunangan yang diputus hanya karena tidak tercapai kesepakatan besaran mahar. Di masyarakat tertentu, jenis dan jumlah mahar dapat ditetapkan secara sepihak oleh keluarga

perempuan. Secara total, satu norma kunci dalam konteks ini bahwa mahar, secara sosiologis, harus disesuaikan dengan kondisi status sosial dan ekonomi keluarga istri. Hal ini penting mengingat jumlah mahar yang terlalu rendah dapat menyinggung perasaan mereka. Sebaliknya, jumlah mahar yang terlalu mahal bisa membuat banyak laki-laki mengurungkan niatnya untuk melamar gadis pujaannya.

Selain uang, mahar juga dapat berwujud aset tidak bergerak, peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan bahkan dalam wujud jasa pengajaran Al-Qur'an atau agama. Belakangan, tren praktek mahar mengalami pergeseran, dari uang atau objek yang bernilai praktis ke benda yang bernuansa simbol agama dan penampilan, dari uang ke aset/properti tidak bergerak dan dari uang ke perhiasan. Bahkan, akhir-akhir ini, tren praktek mahar semakin bergeser. Seiring dengan tren romantisisme dan spiritualisasi pernikahan sebagai institusi sakral, tradisi mahar mengalami perubahan mendasar. Mahar tidak lagi dipersepsikan secara material, tetapi ia lebih dipahami dan ditempatkan pada posisi simbol penampilan, kesucian dan ketulusan relasi laki-laki dan perempuan. Karenanya, benda-benda tertentu (cincin, kalung permata, berlian, mutiara dan jenis perhiasan lainnya, bahkan intan), cenderung dijadikan alternatif mahar sebagai simbol gengsi penampilan dan ketulusan tersebut. Sementara itu perangkat alat salat dan Al-Qur'an bahkan paket umroh/haji serta pengajaran baca tulis Al-Qur'an kepada calon mempelai perempuan sering dijadikan mahar. Jenis objek mahar tersebut dipilih karena ia dipahami sebagai simbol religius yang diharapkan dapat melanggengkan pernikahan. Alhasil, tren mahar sedikit banyak telah mengalami perubahan.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan berbasis praktek mahar terekam dalam banyak hasil studi. Sistem bajapuik dalam adat Minangkabau, yang awalnya diharapkan dapat memproteksi perempuan, terbukti tidak selamanya berhasil. Menurut studi Azwar, materi/aset uang jempunan, yang awalnya untuk hajat perempuan, dalam prakteknya jatuh dalam dominasi penguasaan laki-laki. Di sini akses perempuan untuk memanfaatkan aset mahar sangat terbatas. Budaya patriarkis adalah faktor yang paling bertanggungjawab terhadap penyelewengan konsep ideal ini. Sebetulnya

penyimpangan konsep ideal mahar juga terjadi hampir di setiap komunitas dengan variasi faktor pemicu dan pelestariannya. Tetapi realitas hukum yang baik selalu saja menyimpan wajah yang kontradiktif yaitu penyimpangan (Anas, 2010).

Lebih tragis adalah kasus pembenaran penyiksaan terhadap istri atas dasar pembelian istri dengan mahar. Ribka melaporkan bahwa dalam dialog singkat antara hakim dengan suami yang digugat cerai istrinya terekam rangkaian frase kalimat vulgar berikut: "Apakah saudara sayang istri (?) Jika ya, mengapa kau sia-siakan dia?", tanya seorang hakim di satu pengadilan Jakarta. "Dia istri saya, milik saya! Saya sudah beli dia melalui pernikahan. Saya mau bikin permaisuri atau pembantu, itu hak saya", Jawab suami yang bertitel insinyur. "Bagaimana caranya kamu memukul istrimu?", lanjut hakim. "Saya memukulnya dengan tangan, yaitu menampar ke arah wajahnya. Itu saya lakukan sebab (dia) sudah keterlaluan. (S) Sekarang dia tidak bisa diatur", jawab sang suami yang temperamental (Ribka, 1998).

Dari studi kasus di atas titik singgung yang signifikan antara praktek mahar dan status sosial. Ada korelasi positif antara besaran mahar dengan status sosial keluarga perempuan. Komunitas kelas atas lebih mengapresiasi tradisi mahar yang tinggi dibanding warga kelas bawah. Pendukung tradisi mahar tidak berbeda menurut usia, tetapi mereka terikat dengan faktor kelas sosial. Intinya, perbedaan usia tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mengenai mahar. Jika perbedaan generasi menunjukkan perubahan waktu, tetapi respon sosial terhadap tradisi mahar tidak berubah signifikan dari waktu ke waktu. Ini artinya bahwa tradisi mahar telah dan terus mendarah daging atau lekat dalam tradisi masyarakat Manado.

Status sosial merupakan indikator utama untuk tingkat mobilitas seseorang. Status sosial adalah kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki individu di masyarakat yang berfungsi sebagai tolok ukur posisi sosialnya di ranah strata sosial. Individu dengan status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur sosial dibanding orang yang berstatus sosial rendah. Dalam kajian sosiologi, indikator utama status sosial dan ekonomi adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Dari uraian di atas maka motif mahar dan

antar harta pada masyarakat di Kota Manado, yaitu:

1. Penghargaan terhadap seorang calon istri; artinya dengan adanya mahar dan antar harta memberikan pengertian bahwa calon suami bersungguh-sungguh untuk meminang calon istri, sehingga pihak keluarga calon istri dapat menerima dengan baik calon suami tersebut.
2. Status sosial (bahasa Manado adalah "gengsi"); dengan mahar dan antar harta yang tinggi maka keluarga beranggapan bahwa akan mengangkat strata sosial keluarga di mata masyarakat tempat di mana mereka tinggal.
3. Ada kecenderungan lebih penting antar harta dibandingkan dengan uang mahar, hal ini terjadi karena berkembang di masyarakat yang selalu ditanyakan adalah berapa antar harta. Jadi ketika ada proses peminangan di tengah-tengah masyarakat yang ditanyakan adalah berapa antar hartanya.
4. Strata sosial; kecenderungan tinggi rendahnya mahar dan antar harta tergantung pada status sosial yang melekat pada calon pengantin. Contohnya: orang kaya, mempunyai kedudukan, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya.

Jadi motif mahar dan antar harta pada masyarakat di Kota Manado setidaknya ada 4 (empat) hal yang seringkali terjadi. Secara umum memang telah terjadi pergeseran nilai-nilai di mana sudah menjadi tradisi di masyarakat muslim Kota Manado bahwa dalam perkawinan yang penting adalah antar harta dibandingkan dengan mahar, atau antar harta sekaligus dengan mahar bagi calon Istri.

Mahar yang dominan pada penelitian ini, yaitu:

1. Tradisi mahar dalam wujud perhiasan dan uang. Hal ini sangat dominan pada masyarakat yang ada di Kota Manado
2. Mahar berwujud simbol agama (alat salat, kitab suci, buku agama, dan ritual keagamaan).
3. Mahar dalam wujud properti, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

Jenis mahar dominan pada proses peminangan masyarakat Muslim di Kota Manado dalam wujud perhiasan dan uang, simbol agama, dan wujud properti. Dari uraian tersebut terlihat jika strata sosialnya semakin tinggi maka kecenderungan maharnya adalah dominan pada

perhiasan dan uang, sementara jika strata sosialnya menengah ke bawah kecenderungan maharnya adalah simbol agama dan wujud properti yang sederhana.

Sebagaimana wawancara dengan informan inisial ST (28 Oktober 2019) yaitu:

“...saya sudah mengikut beberapa kali proses peminangan, ada berbagai kecenderungan dalam hal mahar dan antar harta...terlihat jika orang kaya atau mempunyai pendidikan tinggi, dan lain sebagainya terlihat lebih dominan pada mahar perhiasan dan uang walaupun memang ada seperangkat alat salat...namun yang terlihat adalah mahar perhiasan dan uang...”

Jadi uraian di atas menunjukkan bahwa memang telah terjadi pergeseran nilai-nilai di mana mahar dan antar harta semakin tinggi, bahkan orang yang mempunyai status sosial yang rendah juga, memaksakan diri untuk melengkapi mahar dan antar harta yang dimintakan oleh mempelai istri.

Firman Allah Swt dalam Qs. *An-Nisa/ 4:34*, artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Agama, 2015).

Berbicara mengenai nafkah, biasanya akan langsung terlintas di pikiran masyarakat mengenai uang bulanan yang diberikan suami kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga dan/atau mengenai hubungan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Pada dasarnya, nafkah merupakan kata serapan dari bahasa Arab “*Nafaqo*” yang artinya membelanjakan. *Nafaqo* sendiri merupakan akar kata dari *infaq*, sehingga nafkah dapat disamakan dengan *infaq* dalam pengertian memberikan atau membelanjakan harta yang dimiliki. Perbedaannya terletak pada peruntukannya, karena jika kata nafkah biasanya

dipergunakan untuk menunjukkan pemberian atau pengeluaran untuk kebutuhan makhluk yang dibawah tanggung jawabnya seperti istri, anak, orang tua, hewan peliharaan, tanaman peliharaan, pegawai yang bekerja, sedangkan *infaq* biasanya dipergunakan untuk pemberian kebaikan kepada orang lain atau kegiatan atau lembaga keagamaan. Ada beberapa kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi dengan fisik uang semata, sehingga dikenal juga istilah nafkah batin, berupa sikap dan tindakan yang menunjukkan kasih sayang pasangan. Nafkah bagi istri dan anak merupakan ekspresi dari pernikahan yang mawaddah dan penuh rahmah, sebagai pemberian terbaik dengan keikhlasan (Yazid, 2012).

Konsep pembentukan keluarga yaitu:

1. Mawaddah = menerima dengan kelapangan baik dan kurang baiknya pasangan
2. Rahmah = rasa dan sikap menyayangi pasangan karena telah tercapainya ketenangan berumah tangga, dan saling menerima serta melengkapi antar pasangan
3. Terbaik = hasil dari usaha yang optimal dengan penuh perhitungan risiko dan memenuhi standar pencapaian
4. Keikhlasan = keyakinan yang hadir di awal, selama, dan setelah proses pencarian hingga pemberian nafkah untuk melakukan hal tersebut karena memang menjadi bagian dari ibadah kepada Allah SWT, bentuk syukur atas nikmat kekuatan yang diberikan, dan agar Allah SWT rido atas rumah tangga yang dijalani sehingga penuh keberkahan (Yazid, 2012).

Muhammad Yazid Kalam dalam *Rizki dan Nafkah dalam Islam* menguraikan ukuran nafkah yang diberikan kepada keluarga, dalam hal ini istri dan anak, akan bergantung pada ukuran kelayakan hidup satu keluarga dan kemampuan berpenghasilan seorang suami. Bila:

1. Kemampuan = kelayakan, maka diberikan semua
2. Kemampuan > kelayakan, maka wajib diberikan seukuran kelayakannya, lebihnya sunnah
3. Kemampuan < kelayakan, maka diberikan semua dan istri bila tidak rido boleh menuntut cerai

Artinya seorang suami sudah sepatutnya mampu memperhitungkan perkembangan

derajat kelayakan hidup keluarganya dan menjaga fluktuasi positif dari kemampuan berpenghasilan dengan baik. Adapun derajat kelayakan hidup dijelaskan oleh Ustaz Yazid Kalam, terdiri dari:

1. *Doruriyyah* (Primer); kelangsungan kebaikan hidup, meliputi

- a. Agama, misal: Al-Qur'an, mukena, kerudung, pakaian yang menutup aurat
- b. Diri, misal: makanan dan minuman, asuransi diri, obat, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- c. Akal, misal: biaya sekolah, alat tulis, tabungan pendidikan
- d. Keturunan: biaya imunisasi, susu untuk anak, biaya pemeriksaan ibu hamil
- e. Kepemilikan: rumah, alat makan, telepon

2. *Hajiyyah* (Sekunder); kemudahan hidup, yang saya coba pahami dalam 3 hal, yaitu:

- a. Ruhani, misal : biaya transportasi ke majelis ta'lim atau biaya guru ngaji, tabungan qurban, tabungan haji
- b. Diri, misal : asisten rumah tangga, motor, mobil, komputer/laptop
- c. Pikiran, misal : biaya sekolah pasca sarjana, mainan anak, biaya les, buku bacaan

3. *Tahsiniyyah* (*Tersier*); keindahan hidup, yang secara pribadi melihat dari dua sisi, yaitu sisi hidup di dunia saja dan sisi hidup di dunia dan akhirat. Jika hanya melihat sisi dunia saja maka kelayakan hidup yang dimaksud pastilah segala hal yang bermuara pada kepemilikan harta terutama dalam bentuk barang dan bangunan, seperti perhiasan emas dan berlian, mobil lebih dari satu, sawah berhektar-hektar, dan sebagainya.

Tetapi jika akan dilihat juga keindahan hidup dunia dan akhirat kelak, maka seharusnya hanya ada tiga yang diusahakan selalu tampak indah, yaitu yang sebenar-benarnya rezeki kita :

- a. Makanan yang dimakan, sehingga setiap harinya dikonsumsi makanan bergizi terbaik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi keluarga
- b. Pakaian yang digunakan, sehingga dibelilah pakaian yang menutup aurat dan nyaman digunakan juga menarik dipandang
- c. Harta yang disedekahkan, sehingga diprioritaskanlah setiap hari untuk bersedekah dalam bentuk, kuantitas, dan kualitas terbaik (Yazid, 2012).

Berkaitan dengan pemenuhan kelayakan hidup, Ustaz Rahmat Purdoyo dalam *Manajemen*

Keuangan Keluarga memberikan pendapat dalam hal suami dan istri sama-sama bekerja, maka pilihan pola yang dilakukan adalah:

1. Suami dan istri secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan menanggung pengeluaran keluarga, sementara keperluan lain ditanggung oleh masing-masing pihak. Yang lazim terjadi ialah suami bertanggung jawab untuk pengeluaran semacam, cicilan, biaya sekolah anak, gaji pembantu dan sebagainya. Sedangkan istri lebih banyak berurusan dengan pemenuhan kemudahan hidup, seperti biaya-biaya keperluan rumah tangga, belanja dapur dan sebagainya.
2. Suami menanggung seluruh biaya pengeluaran keluarga dengan penghasilannya, sementara penghasilan istri dipergunakan untuk keperluan pribadi istri. Dalam hal ini alokasi pengeluaran istri sepenuhnya menjadi urusan istri sendiri, sementara pengeluaran keluarga bisa dikelola bersama.

Jika dikombinasikan dengan uraian sebelumnya, maka suami akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan derajat kelangsungan kebaikan, kemudahan, dan keindahan hidup sedangkan istri jika pun mendapatkan penghasilan maka dialokasikan untuk membantu terutama pemenuhan kelangsungan kebaikan hidup (Purdoyo, 2012).

Prinsip utama pemenuhan nafkah adalah sama dengan apa yang harus kita makan, yaitu *halal* dan *thayyib*. Nafkah dalam bentuk harta yang halal adalah harta yang bebas riba (riba berarti nafkah mengandung unsur penambahan harta dari akad yang tidak jelas asal usulnya atau ada unsur penipuan) dan bukan hasil curian (mencuri artinya tidak diketahui dan tidak diizinkan untuk diambil oleh pemiliknya), nafkah terbaik adalah hasil jerih payah dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh diri sendiri atau ikut secara aktif mengelola bisnis yang menjadi sumber hartanya. Alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena keridoan Allah akan hadir jika parameter halal dan baik sudah terpenuhi. Berkah, yang berarti semakin dekat dengan Allah semakin dicintai Allah semakin tumbuh dan berkembang kehidupan dunia dan akhiratnya, akan semakin dirasakan jika memang kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan nafkah yang halal dan baik.

Dalam firman Allah Swt QS. *Al-Baqarah* / 2:233, Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Agama, 2015).

Jujur dalam berdagang benar dalam bekerja adalah hal yang harus selalu menyertai dalam proses mencari nafkah. Sesuai tuntunan dalam QS. *An-Nisa* / 4:29, ketika Allah berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Agama, 2015).

Sungguh tidak ingin ketika diri sendiri dan juga keluarga yang memakan makanan dari harta yang penuh riba atau tidak halal, maka hanya api neraka yang bisa membakarnya. Semoga senantiasa kita menjadi orang yang *Mujahadah* (selalu berusaha keras untuk merubah diri menjadi baik dan tetap dalam kebaikan,serta menahan diri dari sikap putus asa) dan *Riyadhoh* (melatih diri secara spiritual untuk senantiasa dzikir kepada Allah) sehingga Allah memberikan kekuatan untuk mencari nafkah halal dan baik.

Dan sebagai bentuk awal yang dapat dilihat dari pemberian nafkah adalah mahar. Mahar merupakan syarat dalam akad nikah. Itulah bentuk ekspresi keyakinan terhadap ketenangan (sakinah) bersama istri dan kesungguhan untuk memulai meniti hidup berumah tangga.

Hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika si lelaki masuk kepada si wanita, maka si wanita

berhak menerima mahar atas apa yang telah dihalalkan padanya, yaitu farji-nya" (HR. At Tirmidzi 1102)

Syaikh Abdul Azhim Al Badawi mengatakan: "...maka mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami. Dan mahar adalah harta milik istri, tidak halal bagi siapa saja, baik ayahnya atau orang lain, untuk mengambil darinya sedikitpun. Kecuali jika si wanita merelakan jika mahar tersebut diambil" (Badawi, 2006)

Pemberian yang disebut sebagai mahar atau mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Melalui akad nikah yang di dalamnya terdapat penyerahan mahar pulalah menjadi tanda perpindahan tanggung jawab seorang perempuan yang sudah dinikahi dari orang tuanya kepada laki-laki yang menikahinya, lalu apa saja yang ditanggung? Yang menjadi tanggungan adalah tentu pemenuhan derajat kelayakan hidup yang sudah disebutkan sebelumnya dan membimbing diri sendiri dan istrinya tersebut untuk menjadi pribadi muslim ideal yaitu pribadi yang *tawazun*, seimbang antara ruhani, diri, dan akal nya.

Selama proses berumah tangga, tentunya nafkah menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh suami maupun istri, juga tentunya oleh keluarga dari kedua belah pihak. Nafkah dalam kenyataannya memang menjadi faktor terbanyak yang menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, dalam hal pencarian, pemberian, dan penerimaan nafkah perlulah kiranya untuk memperhatikan hal yang sangat mungkin membuat kehidupan berumah tangga tetap tenteram.

Dari uraian di atas maka kita dapat simpulkan bahwa antar harta bukan hanya ada pada saat "*antar harta*" pada proses peminangan akan tetapi diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan antar harta pada seorang istri. Pemahaman antar harta menjadi kewajiban bagi suami, namun karena tuntutan strata sosial masyarakat maka yang selalu diperhatikan oleh masyarakat adalah jumlah antar harta yang diberikan oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita pada proses peminangan.

D. Pengaruh Tinggi Rendahnya Mahar dan Antar harta

Antar harta adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat proses antar harta. Hal ini biasa dilakukan kepada pihak

perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga.

Umumnya masyarakat Manado beranggapan bahwa antar harta yang diterima pihak mempelai wanita digunakan untuk acara resepsi yang mereka selenggarakan berkaitan dengan kedatangan mempelai pria dan para tamu.

Nilai uang tersebut pada dasarnya diharapkan sepadan dengan martabat dan status sosial orang tua pangantin wanita, tetapi dapat juga mencerminkan gengsi sosial yang telah dicapai mempelai pria (Rasyid, 2004).

Informan dengan Insial AG (12 Nopember 2019) mengemukakan, “pada tahun 1975 besarnya antar harta berkisar antara Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 7000,. Kondisi kekinian di mana kekuasaan politik tradisional semakin memudar, uang acara semakin lama semakin mengalami kenaikan, bahkan dapat mencapai angka puluhan dan ratusan juta, hal ini disebabkan karena adanya pergeseran paradigma bahwa kebutuhan berkeluarga semakin kompleks, apabila antar harta *dalam pernikahan itu* jumlahnya besar, maka hal ini mencerminkan kemampuan laki-laki dalam membiayai kehidupan rumah tangganya kelak, salah satunya biaya pendidikan”.

Karena ternyata uang acara ini tidak dipergunakan sepenuhnya dalam acara pernikahan saja, melainkan disisihkan sebagian untuk tabungan kedua mempelai. Sekalipun besarnya jumlah uang acara dalam pernikahan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial misalnya kawin lari, namun bagi masyarakat Manado budaya uang acara dalam pernikahan tetap menjadi hal yang wajib diadakan. Hal ini dimaksudkan agar ketika timbul masalah yang bisa menyebabkan perceraian, kedua mempelai dapat merenungkan biaya yang mereka keluarkan ketika prosesi pernikahan.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan mengapa pemberian mahar dan antar harta dalam pernikahan itu jumlahnya besar.

Informan AB (12 Nopember 2019) mengemukakan: “Mahar dan antar harta menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya dan jelas sebagai bentuk

penghargaan bagi wanita”.

Informan dengan inisial HM (14 Nopember 2019), mengemukakan: “Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mas kawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur’an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita”.

Informan AB (14 Nopember 2019), mengemukakan: “Mahar dan antar harta menunjukkan kesungguhan karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan. Selain itu pemberian tersebut menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya”.

Alasan-alasan tersebut mempunyai implikasi bahwa mahar dan uang acara dalam pernikahan mempunyai tujuan agar nilai-nilai dalam pernikahan itu dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab suami terhadap istri dan keluarganya, karena dengan menikah maka seseorang masuk dalam lingkungan sosial yang baru dan lebih luas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mahar dan uang acara pada pernikahan, yaitu:

1. Sistem Kekerabatan. Dalam masyarakat manapun, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai struktur dasar suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh masyarakat Manado dan yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka. Aspek tersebut antara lain adalah perkawinan. Pada umumnya orang Manado mempunyai sistem kekerabatan yang cukup tinggi. Sistem yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu. Garis keturunan berdasarkan kedua orang tua. Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas disebabkan karena, selain ia

menjadi anggota keluarga ibu, ia juga menjadi anggota keluarga dari pihak ayah.

Robert R Bell mengemukakan ada 3 jenis hubungan kekerabatan :

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), seperti suami, istri, orang tua dengan anak dan antar saudara (*siblings*).
- b. Kerabat jauh (*discretionary kin*), terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan tetapi ikatan keluarganya lebih jauh dari keluarga dekat.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seseorang yang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan khusus misalnya teman akrab dan rekan bisnis (Rasyid, 2004).

Adapun anggota keluarga yang tergolong kekerabatan dalam keluarga, yaitu: ibu kandung, ayah kandung, nenek kandung baik dari pihak ibu maupun dari ayah, kakek kandung baik dari ibu maupun dari ayah, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki, anak kandung, keponakan kandung, paman kandung, cucu kandung, bibi kandung, paman kandung.

Sedangkan anggota keluarga yang lainnya yaitu : Ibu ayah kandung istri (Mertua), Istri, Saudara laki-laki istri, Saudara kandung perempuan istri, Menantu, istri atau suami dari anak kandung, Sepupu.

2. Stratifikasi Sosial; merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha (*achievement status*) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (*ascribed status*), misalnya status yang berdasarkan garis keturunan. Sistem stratifikasi sosial di dalam suatu masyarakat dapat bersifat:

- a. Tertutup (*closed sosial stratification*), membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem ini satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam suatu masyarakat adalah kelahiran.
- b. Terbuka (*open sosial stratification*), setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau, bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang

atas ke lapisan di bawahnya (Suekanto, 2009).

3. Pembatasan Jodoh; dalam kehidupan sosial, dikenal adanya pelapisan masyarakat. Begitu pula pada masyarakat Kota Manado, ada golongan atas adapula golongan bawah, hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya pembatasan jodoh, bahkan terjadi hubungan perkawinan yang terlarang. Misalnya terjadinya pembatasan jodoh dalam hubungan pernikahan batas kedudukan yang tidak setara.

4. Budaya; manusia mempunyai bakat tersendiri dalam gen-nya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi kepribadiannya. Tetapi wujud dari kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimuli yang ada di sekitar alam, lingkungan sosial dan budayanya. Seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, serta peraturan-peraturan yang hidup dalam lingkungannya. Dalam masyarakat Manado pemberian dan permintaan jumlah mahar dan antar harta yang tinggi dalam meminang gadis sudah menjadi tradisi. Dan hal ini telah diketahui oleh seluruh masyarakat di luar orang Manado sehingga kadang ada kecenderungan persepsi bahwa menikah dengan orang Manado itu mahal.

5. Taraf Pendidikan dan Ekonomi; dalam perkawinan para ahli mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu (*prerequisite*) walaupun berbeda antar pendapat. Akan tetapi secara umum semua kriteria itu ditunjukkan untuk menentukan calon jodoh yang cocok untuk masa depan. Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) akan melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor yang cukup kompleks. Kriteria itu antara lain kesederajatan sosial (*social equality*), Kesederajatan agama (*religius equality*), kesederajatan ekonomi (*economic equality*), kesederajatan profesi (*job equality*), kesederajatan pendidikan (*education equality*).

Dalam pernikahan masyarakat Manado apabila taraf pendidikan dan ekonomi calon mempelai wanita itu tinggi maka sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, mahar dan antar harta itu jumlahnya tinggi pula. Apalagi jika keduanya sepadan dalam kedua hal ini.

Permasalahan kesepadanan (*kufu'*) dalam perkawinan memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk

itu konsepsi *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Berkaitan dengan itu ada 2 (dua) teori yang berhubungan, yaitu:

- a. Teori Homogami (perkawinan yang sepadan), "Seseorang cenderung menikah dengan orang lain yang berada dalam kondisi sosial seperti mereka sendiri." Tapi di segi yang lain menentukan pasangan dalam perkawinan, bukanlah semata-mata masalah persamaan. Barangkali lebih luas dari itu, lantaran persamaan sosial disertai dengan perbedaan-perbedaan kejiwaan.
- b. Teori Heterogami (perkawinan antara dua orang yang memiliki kondisi yang berbeda). Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi, karenanya dalam masalah perkawinan setiap orang cenderung memilih jodoh yang cocok. Hingga mereka bisa saling berjanji untuk mendapatkan manfaat dan kepuasan yang maksimal (Muklisin, 2017).

Dalam hal memilih pasangan yang cocok dalam Islam segolongan ulama berpendapat bahwa *kufu'* itu patut diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlakunya. Jadi, bagi laki-laki yang saleh sekalipun bukan keturunan terpandang ia boleh menikah dengan wanita manapun. Laki-laki miskin pun boleh menikah dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dan keluarganya serta pihak calon istri pun menerima pernikahan tersebut.

D. Dampak Pemberian Mahar dan Antar harta Yang Tinggi Pada Pernikahan

Berdasarkan hasil temuan mahar dan antar harta yang tinggi pada pernikahan masyarakat Muslim di Kota Manado, yaitu:

1. Dampak Positif; tradisi pemberian mahar dan antar harta yang tinggi memang menghadirkan kemaslahatan karena menjadi suatu komoditi yang kompetitif agar memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan ilmu dan usahanya. Dengan demikian mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam keluarga.

Hasil wawancara pengantin baru yang mempunyai mahar yang tinggi (22 Agustus 2019): "Saya kawin dengan mahar yang tinggi (di atas 100 Juta) akan tetapi mahar tersebut saya

dapatkan dari hasil kredit di salah satu Bank Konvensional di Kota Manado, sehingga setelah kawin saya harus memikirkan kehidupan yang baru, dan juga cicilan di Bank, namun saya merasa bahagia karena sudah bisa berumah tangga, sehingga saya harus bekerja lebih giat lagi untuk menghidupkan keluarga".

Begitu juga wawancara dengan tokoh agama di Kota Manado (22 Agustus 2019): "Menurut saya sebagian besar perkawinan dengan antar harta tinggi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial di atas rata-rata, dampak positifnya terlihat penghargaan seorang pria terhadap wanita, di mana wanita ditempatkan pada derajat yang tinggi, serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat".

Dari wawancara di atas menunjukkan adanya keseriusan dari pihak laki-laki untuk memberikan yang terbaik terhadap calon istrinya. Selain itu pemberian mahar dan antar harta yang tinggi dalam pernikahan dapat memberi kesan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan lalu mudah untuk diputuskan karena pernikahan adalah pertautan dua keluarga.

2. Dampak Negatif; di sisi yang lain pemberian mahar dan antar harta yang tinggi dalam pernikahan jelas dapat menimbulkan *mafasiid* atau kerusakan. Hal ini bisa berdampak rusaknya tatanan masyarakat bersyari'at yang sedang dibangun, misalnya, bertambahnya wanita-wanita yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah yang berujung pada seringnya terjadi berbagai fitnah, rawannya pacaran, dan perzinahan (*free sex*).

Sebagaimana hasil wawancara dengan perempuan yang belum menikah (30 Agustus 2019): "Saya sebenarnya sudah dewasa dan sudah pantas untuk menikah, tapi orang tua saya terlihat ingin mendapatkan pasangan yang mapan, dengan syarat harus melaksanakan acara perkawinan yang meria, sehingga antar hartanya harus tinggi, hal inilah yang menjadi kendala bagi saya, sedangkan pasangan saya tidak dapat memenuhi hal tersebut"

Senada wawancara dengan tokoh agama (12 Nopember 2019): "Memang dengan persyaratan antar harta harus tinggi, maka menyebabkan beberapa pria tidak dapat menyanggupi, sehingga karena sudah saling menyayangi tapi tidak mendapat restu orang tua, maka seringkali terjadi

perjinaan atas dasar saling mencintai”

Dari hasil wawancara di atas dapat membentuk paradigma pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan pernikahan, paradigma berpikir seperti ini menyebabkan penundaan atau terhambatnya pelaksanaan salah satu sunnah rasul yang padahal dalam Islam mesti disegerakan.

Jadi dengan adanya mahar dan antar harta yang tinggi maka mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Jika mahar dan antar harta yang tinggi tidak dapat dijangkau oleh pihak laki-laki maka akan memberikan dampak yang negatif, namun jika laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhi mahar dan antar harta maka akan berdampak baik dalam melaksanakan perkawinan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan: penyebab tingginya mahar dan antar harta, yaitu: a) Penghargaan terhadap seorang calon istri; artinya dengan adanya mahar dan antar harta memberikan pengertian bahwa calon suami bersungguh-sungguh untuk meminang calon istri, sehingga pihak keluarga calon istri dapat menerima baik calon suami tersebut. b) status sosial (bahasa Manado adalah “gengsi”); dengan mahar dan antar harta yang tinggi maka keluarga beranggapan bahwa akan mengangkat status sosial keluarga di mata masyarakat tempat di mana mereka tinggal. c) ada kecenderungan lebih penting antar harta dibandingkan dengan uang mahar, hal ini terjadi karena berkembang di masyarakat yang selalu ditanyakan adalah berapa antar harta. Jadi ketika ada proses peminangan di tengah-tengah masyarakat yang ditanyakan adalah berapa antar hartanya. d) strata sosial; kecenderungan tinggi rendahnya mahar dan antar harta tergantung pada strata sosial yang melekat pada calon pengantin. Contohnya: orang kaya, mempunyai kedudukan, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Rekomendasi: 1) diharapkan kepada keluarga dan calon pengantin untuk tidak memaksakan diri berkaitan dengan mahar dan antar harta yang tinggi, harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak keluarga; 2) diharapkan peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat Kota Manado bahwa yang menjadi wajib hukumnya dalam pernikahan adalah

mahar, serta memberikan mahar harus sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih tak terhingga kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado selalu memberikan motivasi, koordinator widyaiswara yang selalu memberikan masukan dan kritikan, serta rekan widyaiswara yang selalu membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, R. D. (2015). *Al-Qur'an dan Transliterasi Latin dan Terjemah Indonesia*. Jakarta: Suara Agung.
- Al-Husaini, I. T. (2009). *Kifyatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih)*. Surabaya: Bina Iman.
- Anas, A. (2010). Mahar Dalam Perkawinan Islam Suku Melayu. *Insani*, 58-64.
- AS-Samaluthi. (2012). Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga. *Al-Hidayah*, 210.
- Badawi, A. A. (2006). *Ensiklopedia Fiqih islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Barkah, Q. (2014). Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim. *Ahkam*, 15, 142.
- Basalama, F. (2010). Graha Eksposisi Budaya Islam di Manado (Arsitektur Regionalisme Manado). *Arsitektur Daseng Unsrat*, 22-30.
- Darusmanwiati, A. S. (2005). Mahar, Resepsi dan adab Malam Pengantin Menurut Petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. *Sekolah Indonesia Cairo*, 2-3.
- Fatimah, E. (2004). Konsep Mahar Menurut Empat Imam Mazhab. *Cahaya Qalbu*, 67-72.
- Logan, A. d. (2006). On the Heterogenity of Dowry Motives. *National Bureau of Economic Research*, 630.
- Mahligai. (2017). Hantaran Beserta Makanannya dalam Prosesi Lamaran Adat Manado. *Beauty of Indonesia*, 2.
- Mahmudah, N. (2018). Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Mizani*, 5, 125.
- Muhamad, H. (2010). *Fiqh Perempuan Refleksi Kia Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Muklisin. (2017). Konsepsi Kafa'ah dalam Pernikahan: Telaah Kesepadanan Sosial, Ekonomi dan Pendidikan. *Cahaya Iman*, 1-2.
- Mustafa, A. (1984). *Tafsir Al-Maraghi*. Darul Fikri.
- Pattiroy, A., & Salam, I. (2008). Tradisi Doi Menre Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi. *Al-Ahwal*, 5, 2.
- Purdoyo, R. (2012). *Manajemen Keuangan Keluarga*. Yogyakarta: Cahaya Iman.
- Rasyid, M. (2004). Kawin Lari Sebagai Suatu Penyimpangan Sosial. *Tesis Program Study Sosiologi Unhas Makassar*, 33-34.
- Ribka. (1998). Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga. *Tesis Pascasarjana UI*, 48-49.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Salim, A. M.-S. (2017). *Syariah Perkawinan*. Jakarta Timur: Griya Ilmu.
- Shahid, I. b. (2009). Kadar Mahar Suami Meninggal Sebeum Dikhul (Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Maiki). *Dakwah Islam*, 12-27.
- Sudarto. (2009). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Meahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cahaya Alfabeta.
- Tabroni, I. S. (2011). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yazid, R. (2012). *Nafkah dalam Islam*. Yogyakarta: Cahaya Iman.
- Zahrah. (2002). *Membangun Masyarakat Islami*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

